

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan diuraikan teori- teori yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan akan dibahas juga teori – teori yang ada hubungannya dengan PDRB, pariwisata, mahasiswa dan mahasiswi, dan kendaraan bermotor. Teori PAD didefinisikan sebagai penjelasan mengenai pengertian PAD dan penjabaran elemen – elemen yang terdapat dalam PAD. Uraian mengenai hasil - hasil penelitian yang diperoleh beberapa peneliti terdahulu yang ada hubungannya dengan penelitian ini akan dipaparkan juga dalam bab ini.

#### **2.1. Keuangan Daerah**

Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan berbagai usaha untuk melayani kepentingan masyarakat dan menjalankan program – program pembangunan yang sudah direncanakan dengan sebaik – baiknya. Oleh karena itu pemerintah daerah dituntut untuk dapat memperoleh dana yang cukup, guna membiayai pengeluaran – pengeluaran pemerintah daerah. Pengeluaran – pengeluaran pemerintah daerah salah satunya adalah pengeluaran pembangunan, yang digunakan untuk membiayai pembangunan di daerah. Dengan semakin banyaknya pembangunan – pembangunan di daerah diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah dan memperbesar kesempatan kerja di daerah. Daerah dituntut untuk memiliki sumber – sumber pendapatan daerah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran daerah. Menurut UU No.32 Tahun 2004 pasal 157, sumber pendapatan daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, terdiri dari :
  - 1). hasil pajak daerah
  - 2). hasil retribusi daerah
  - 3). hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
  - 4). lain – lain pendapatan asli daerah yang sah.
- b. Dana perimbangan.
- c. Lain – lain pendapatan daerah yang sah.

## **2.2. Sumber Pendapatan Daerah**

Sumber pendapatan daerah menurut UU No.32 Tahun 2004 adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain – lain pendapatan daerah yang sah.

### **2.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD).**

PAD menurut UU No.33 Tahun 2004 adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan. PAD merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang didapat dari sumber – sumber penerimaan di daerah. Sumber – sumber penerimaan PAD harus dicari terus untuk dapat digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan daerah dalam era otonomi daerah. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah.

### 2.2.1.1. Pajak Daerah.

Pajak daerah merupakan salah satu elemen PAD yang memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan PAD. Pajak daerah menurut UU No.34 Tahun 2000 adalah :

iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Tolok ukur untuk menilai pajak adalah (*Devas*, 1989 : 61 - 63) :

1. Hasil (*Yield*) : memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitan dengan berbagai layanan yang dibiayainya; stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besar hasil itu, dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk, dan sebagainya, juga perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut.
2. Keadilan (*Equity*) : dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang – wenang; pajak bersangkutan harus adil secara horisontal, artinya beban pajak haruslah sama besar antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama; harus adil secara vertikal, artinya kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi yang lebih besar memberikan sumbangan yang lebih besar daripada kelompok yang tidak banyak memiliki sumber daya ekonomi; dan pajak itu haruslah adil dari tempat – ke tempat, dalam artian hendaknya tidak ada perbedaan – perbedaan besar dan sewenang – wenang dalam beban pajak dari suatu daerah ke daerah lain kecuali jika perbedaan ini mencerminkan perbedaan dan cara menyediakan layanan masyarakat.

3. Daya Guna Ekonomi (*Economic Efficiency*) : pajak hendaknya mendorong (atau setidaknya – tidaknya menghambat) penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam ekonomi; mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan berkerja atau menabung; dan memperkecil “beban lebih” pajak.
4. Kemampuan melaksanakan (*Ability to Implement*) : suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan dari sudut kemauan politik dan kemauan tata usaha.
5. Kecocokan Sebagai Sumber Penerimaan Daerah (*Suitability As A Local Revenue Source*) : ini berarti, haruslah jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan, dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak; pajak tidak mudah dihindari, dengan cara memindahkan obyek pajak dari suatu daerah ke daerah lain; pajak daerah jangan hendaknya mempertajam perbedaan – perbedaan antar daerah, dari segi potensi ekonomi masing – masing; dan pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah.

Tolok ukur diatas digunakan oleh daerah sebagai alat untuk menilai pajak daerah yang sudah ada maupun pajak daerah yang akan diusulkan, sehingga pajak daerah tidak akan terlalu membebani masyarakat.

Pengelompokkan pajak didasarkan atas sifat atau ciri tertentu pada setiap pajak, sehingga dapat dikelompokkan menjadi (*Waluyo dan Ilyas, 2002 : 11*) :

1. Pembagian berdasarkan golongan :
  - a. Pajak langsung : adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan ke pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib

pajak yang bersangkutan. Pajak ini dikenakan secara berulang – ulang pada waktu tertentu berdasarkan ketetapan waktu. Sebagai contoh adalah pajak penghasilan.

- b. Pajak tidak langsung : adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain dan pajak ini tidak dipungut secara periodik tetapi hanya apabila terjadi peristiwa tertentu. Sebagai contoh adalah pajak pertambahan nilai.

2. Pembagian menurut sifatnya :

- a. Pajak subyektif : adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya yang selanjutnya dicari syarat obyektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Sebagai contoh adalah pajak penghasilan.
- b. Pajak obyektif : adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Sebagai contoh adalah pajak pertambahan nilai, pajak kendaraan bermotor, dan pajak penjualan atas barang mewah.

3. Pembagian menurut pemungutannya :

- a. Pajak pusat : adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Sebagai contoh adalah pajak bumi dan bangunan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah.
- b. Pajak daerah : adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Sebagai contoh adalah

pajak kendaraan, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, dan lainnya.

Pajak daerah dipungut secara adil, artinya umum dan merata. Untuk menciptakan pemungutan pajak daerah yang adil maka ditetapkan tarif pajak. Secara teoritis terdapat empat macam pengelompokan tarif pajak (*Prakosa*, 2003 : 9 - 10) yaitu :

1. Tarif proposional : adalah tarif pajak yang persentasenya tetap dan tidak tergantung pada besarnya dasar pengenaan pajak. Contoh perhitungan :

Dasar pengenaan pajak	Tarif	Pajak terutang
Rp 100.000,00	10 %	Rp 10.000,00
Rp 300.000,00	10 %	Rp 30.000,00
Rp 600.000,00	10 %	Rp 60.000,00

2. Tarif progresif : adalah tarif pajak yang persentasenya meningkat sesuai dengan besarnya atau meningkatnya dasar pengenaan pajak. Contoh perhitungan :

Dasar pengenaan pajak	Tarif	Pajak terutang
Rp 100.000,00	10 %	Rp 10.000,00
Rp 300.000,00	20 %	Rp 60.000,00
Rp 600.000,00	30 %	Rp 180.000,00

3. Tarif degresif : adalah tarif pajak yang persentasenya menurun, sesuai meningkatnya dasar pengenaan pajak. Contoh perhitungan :

Dasar pengenaan pajak	Tarif	Pajak terutang
Rp 100.000,00	10 %	Rp 10.000,00
Rp 300.000,00	9 %	Rp 27.000,00
Rp 600.000,00	8 %	Rp 48.000,00

4. Tarif tetap : adalah tarif pajak yang jumlah atau angkanya tetap, tidak tergantung besarnya dasar pengenaan pajak. Contoh perhitungan :

Dasar pengenaan pajak	Tarif	Pajak terutang
Rp 100.000,00	10 %	Rp 10.000.000,00
Rp 300.000,00	5 %	Rp 10.000.000,00
Rp 600.000,00	2,5 %	Rp 10.000.000,00

Pajak daerah berdasarkan tempat atau daerah pemungutannya dibedakan menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota (UU No.34 Tahun 2000) :

1. Pajak Propinsi, terdiri dari :

a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dikenakan terhadap kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya termasuk alat – alat berat dan alat – alat besar yang bergerak. Subyek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Obyek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor oleh orang pribadi atau badan dengan kata lain adalah kendaraan tersebut (*Prakosa, 2003 : 100*).

Dasar pengenaan pajak merupakan ukuran nilai tertentu yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dihitung sebagai perkalian antar dua unsur pokok, yaitu nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh penggunaan kendaraan bermotor.

Pajak kendaraan bermotor yang terutang besarnya dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan sebesar : 1,5 % (satu koma lima persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum; 1 % (satu persen) untuk kendaraan bermotor umum; dan 0,5 % (nol koma lima persen) untuk kendaraan bermotor alat – alat berat dan alat – alat besar.

Pajak kendaraan di atas air merupakan pajak yang dikenakan terhadap kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan di atas air. Kendaraan di atas air adalah semua kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor bersangkutan yang digunakan di atas air. Subyek pajak kendaraan di atas air adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan di atas air. Obyek pajak kendaraan di atas air adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas kendaraan di atas air.

Dasar pengenaan pajak kendaraan di atas air dihitung berdasarkan nilai jual kendaraan di atas air. Nilai jual kendaraan di atas air diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan di atas air. Pokok pajak kendaraan di atas air terutang besarnya dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak kendaraan di atas air dengan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak kendaraan di atas air ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen).

b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.

Bea balik nama kendaraan bermotor merupakan pajak yang dikenakan terhadap penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar



menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Subyek pajak bea balik nama kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor. Obyek pajak bea balik nama kendaraan bermotor adalah penyerahan kendaraan bermotor, yang termasuk penyerahan kendaraan bermotor adalah pengalihan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar hibah termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Kendaraan bermotor yang di masukkan dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia juga termasuk penyerahan kendaraan bermotor.

Dasar pengenaan bea balik nama kendaraan bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor. Nilai jual kendaraan bermotor diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor.

Pokok bea balik nama kendaraan bermotor terutang besarnya dihitung dengan cara mengalikan tarif bea balik nama kendaraan bermotor dengan dasar pengenaan bea balik nama kendaraan bermotor. Tarif bea balik nama kendaraan bermotor yang dikenakan atas penyerahan kendaraan bermotor dibedakan menjadi tiga jenis tarif, yaitu :

1. Tarif bea balik nama kendaraan bermotor atas penyerahan pertama ditetapkan sebesar :
  - a. 10 % (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum
  - b. 10 % (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor umum
  - c. 3 % (tiga persen) untuk kendaraan bermotor alat – alat berat dan alat – alat besar.

2. Tarif bea balik nama kendaraan bermotor atas penyerahan kedua dan selanjutnya ditetapkan sebesar :
  - a. 1 % (satu persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum
  - b. 1 % (satu persen) untuk kendaraan bermotor umum
  - c. 0,3 % (nol koma tiga persen) untuk kendaraan bermotor alat – alat berat dan alat – alat besar.
  
3. Tarif bea balik nama kendaraan bermotor atas penyerahan karena warisan ditetapkan sebesar :
  - a. 0,1 % (nol koma satu persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum
  - b. 0,1 % (nol koma satu persen) untuk kendaraan bermotor umum
  - c. 0,03 % (nol koma nol tiga persen) untuk kendaraan bermotor alat – alat berat dan alat – alat besar.

Bea balik nama kendaraan di atas air merupakan pajak yang dikenakan terhadap penyerahan hak milik kendaraan di atas air akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Subyek pajak bea balik nama kendaraan di atas air adalah orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan di atas air. Obyek pajak bea balik nama kendaraan di atas air adalah penyerahan kendaraan di atas air.

Dasar pengenaan bea balik nama kendaraan di atas air adalah nilai jual kendaraan di atas air yang diperoleh berdasarkan harga jual yang ada di pasaran umum. Pokok bea balik nama kendaraan di atas air terutang besarnya dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan bea balik nama kendaraan di atas air. Tarif bea balik nama kendaraan di atas air yang dikenakan atas

penyerahan kendaraan di atas air dibedakan menjadi tiga golongan jenis tarif, yaitu :

1. tarif bea balik nama kendaraan di atas air atas penyerahan pertama ditetapkan sebesar 5 % (lima persen)
2. tarif bea balik nama kendaraan di atas air atas penyerahan kedua dan selanjutnya ditetapkan sebesar 1 % (satu persen)
3. tarif bea balik nama kendaraan di atas air atas penyerahan karena warisan ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen).

c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor merupakan pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air. Subyek bahan bakar kendaraan bermotor adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor. Obyek pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor dipungut oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor. Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor adalah produsen bahan bakar kendaraan bermotor.

d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan adalah pajak yang dikenakan terhadap pengambilan dan pemanfaatan air, baik air

bawah tanah maupun air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat. Air bawah tanah adalah air yang berada di perut bumi, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah. Air permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi, tidak termasuk air laut (UU No.34 Tahun 2000).

Subyek pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan atau mengambil air bawah tanah dan/atau air permukaan. Obyek pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan adalah :

1. pengambilan air bawah tanah dan/atau air permukaan
2. pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan
3. pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan.

Dikecualikan dari obyek pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan adalah pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan yang dilakukan oleh :

1. pemerintah pusat dan pemerintah daerah
2. badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah, yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan serta mengusahakan air dan sumber – sumber air
3. rakyat, untuk kepentingan pengairan pertanian rakyat
4. rumah tangga, untuk keperluan dasar rumah tangga
5. pihak – pihak lain untuk keperluan – keperluan lain yang diatur dengan peraturan daerah.

Dasar pengenaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan adalah nilai perolehan air. Nilai perolehan air dinyatakan dalam rupiah yang dihitung menurut sebagian atau seluruh faktor – faktor : jenis dan lokasi sumber air; tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; volume air yang diambil; atau dimanfaatkan, atau diambil dan dimanfaatkan; kualitas air; luas area tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air; musim pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air.

Pokok pajak pengambilan air dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan terutang besarnya dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan dengan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah sebesar 20 % (dua puluh persen) dan air permukaan sebesar 10 % (sepuluh persen).

2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari (UU No.34 Tahun 2000) :

- a. Pajak hotel, adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
- b. Pajak restoran, adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dan dipungut bayaran, tidak termasuk jasa usaha boga atau *catering*.

- c. Pajak hiburan, adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan dalam artian adalah semua jenis pertunjukan, segala jenis permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati untuk memperoleh kepuasan oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tetapi tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.
- d. Pajak reklame, adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame dalam artian adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersil, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.
- e. Pajak penerangan jalan, adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.
- f. Pajak pengambilan bahan galian golongan c, adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan c sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- g. Pajak parkir, adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

Selain pajak – pajak yang sudah ada, daerah dapat menciptakan pajak baru untuk meningkatkan PAD dari sektor pajak daerah, dengan memenuhi beberapa kriteria yaitu :

1. Bersifat sebagai pajak dan bukan retribusi.
2. Obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
3. Potensinya memadai.
4. Tidak berdampak negatif terhadap perekonomian.
5. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.
6. Menjaga kelestarian lingkungan hidup.

#### 2.2.1.2. Retribusi Daerah.

Retribusi daerah merupakan salah satu elemen PAD selain pajak daerah, yang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan PAD.

Pengertian retribusi daerah menurut UU No.34 Tahun 2000 adalah :

Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jasa disini adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.

Retribusi daerah menurut UU No.34 Tahun 2000 dibagi atas tiga golongan yaitu :

1. Retribusi jasa umum, adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

2. Retribusi jasa usaha, adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip – prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
3. Retribusi perizinan tertentu, adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka memberi izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Kriteria penetapan retribusi daerah menurut UU No.34 Tahun 2000 adalah sebagai berikut :

1. Retribusi jasa umum :
  - a. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.
  - b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
  - c. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
  - d. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
  - e. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
  - f. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.



- g. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

## 2. Retribusi jasa usaha :

- a. Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu.
- b. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki atau dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.

## 3. Retribusi perizinan tertentu :

- a. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
- b. Perizinan tersebut benar – benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
- c. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

Setiap daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan retribusi yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Jenis – jenis retribusi daerah antara lain (Prakosa, 2003 : 89 - 91) :

- 1. Retribusi jasa umum, terdiri dari retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan / kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak kartu penduduk dan akte catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi parkir di tepi jalan umum, retribusi pasar, retribusi

air bersih, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi pengujian kapal perikanan, dan lain – lain.

2. Retribusi jasa usaha, terdiri dari retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penitipan anak, retribusi tempat penginapan, retribusi penyedotan kakus, retribusi rumah potong hewan, retribusi tempat pendaratan kapal, retribusi tempat rekreasi dan olah raga, retribusi penyeberangan di atas air, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi penjualan produksi usaha daerah dan lain – lain.
3. Retribusi perizinan tertentu, terdiri dari retribusi pembentukan penggunaan tanah, retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek, retribusi izin pengambilan hasil hutan ikutan, dan lain – lain.

Besarnya retribusi yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa yang bersangkutan dihitung dari perkalian antara tingkat penggunaan jasa dan tarif retribusi. Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan tingkat penggunaan jasa dan tarif retribusi. Tingkat penggunaan jasa dapat dinyatakan sebagai kuantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan, sedangkan tarif retribusi adalah nilai rupiah atau persentase yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang. Tarif dapat ditentukan seragam atau dapat diadakan pembedaan mengenai golongan tarif sesuai dengan prinsip dan sasaran tarif tertentu (*Bratakusumah dan Solihin, 2002 : 284 - 285*) :

1. Untuk retribusi jasa umum, berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. Penetapan tarif retribusi jasa umum pada dasarnya disesuaikan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku mengenai jenis – jenis retribusi yang berhubungan dengan kepentingan nasional, tetapi harus tetap memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat sehingga masyarakat tidak merasa dibebani atas pengenaan retribusi.
2. Untuk retribusi jasa usaha, berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Tarif retribusi jasa usaha ditetapkan oleh daerah sehingga dapat tercapai keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang dapat dianggap memadai jika jasa yang bersangkutan diselenggarakan oleh swasta.
3. Untuk retribusi perizinan tertentu, berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Tarif retribusi perizinan tertentu ditetapkan sedemikian rupa sehingga hasil retribusi dapat menutup sebagian atau seluruh perkiraan biaya yang diperlukan untuk menyediakan jasa yang bersangkutan. Sebagai contoh : untuk pemberian izin bangunan, misalnya dapat diperhitungkan biaya pengecekan dan pengukuran lokasi, biaya pemetaan, dan biaya pengawasan.

#### 2.2.1.3. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain terdiri dari bagian laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan dari hasil kerjasama dari pihak ketiga. BUMD di daerah dapat memberi sebagian laba bersihnya

sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, oleh karena itu BUMD harus melaksanakan kegiatannya secara berdaya guna dan berhasil guna. Hasil dari kerjasama dengan pihak ketiga dapat berupa sumbangan dari pihak ketiga, antara lain dapat berupa hadiah dan bentuk sumbangan yang lainnya.

Pemerintah daerah di Indonesia mendirikan BUMD atas dasar pertimbangan (*Devas, 1989 : 111*) :

1. Menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan ekonomi daerah.
2. Dianggap cara yang efisien untuk menyediakan layanan masyarakat.
3. Untuk menghasilkan penerimaan untuk pemerintah daerah.

BUMD mencakup berbagai kegiatan perekonomian yang luas, tidak hanya terbatas pada penyediaan kebutuhan dasar masyarakat daerah. Jenis BUMD yang ada di Indonesia meliputi kegiatan – kegiatan antara lain (*Bratakusumah dan Solihin, 2002 : 255*) : penyediaan air minum, pengelolaan persampahan, rumah pemotongan hewan, pengelolaan pasar, pengelolaan obyek wisata, pengelolaan sarana wisata, perbankan dan perkreditan, penyediaan sarana transportasi, industri lainnya, dan jasa – jasa lainnya.

#### 2.2.1.4. Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Lain – lain pendapatan asli daerah yang sah adalah pendapatan asli daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Menurut UU No.33 Tahun 2004 lain – lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi sebagai berikut :

1. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
2. jasa giro

3. pendapatan bunga
4. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
5. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

### **2.2.2. Dana Perimbangan.**

Dana perimbangan menurut UU No.33 Tahun 2004 adalah dana yang bersumber dari pemerintah pusat yaitu dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang berasal dari pusat yang digunakan untuk membantu daerah dalam rangka mencapai kemandirian daerah, terutama untuk peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat semakin baik. Dana perimbangan menurut UU No.33 Tahun 2004 terdiri dari :

1. Dana bagi hasil
2. Dana alokasi umum (DAU)
3. Dana alokasi khusus (DAK).

#### **2.2.2.1. Dana bagi hasil**

Dana bagi hasil menurut UU No.33 Tahun 2004 adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil bersumber dari dari pajak dan sumber daya alam dengan memperhatikan potensi daerah.

Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri dari (UU No.33 Tahun 2004) :

1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dana bagi hasil dari penerimaan PBB sebesar 90 % (sembilan puluh persen) untuk daerah dan bagian pemerintah pusat dari penerimaan PBB adalah sebesar 10 % (sepuluh persen) dan dibagikan kepada seluruh daerah kabupaten dan kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan.
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dana bagi hasil dari penerimaan BPHTB sebesar 80 % (delapan puluh persen) dan bagian pemerintah pusat dari penerimaan BPHTB sebesar 20 % (dua puluh persen) dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten dan kota.
3. Pajak Penghasilan (PPh), dana bagi hasil dari penerimaan PPh yang merupakan bagian daerah adalah sebesar 20 % (dua puluh persen) dibagi dengan imbangan sebesar 60 % (enam puluh persen) untuk kabupaten/kota dan 40 % (empat puluh persen) untuk propinsi.

Sedangkan penerimaan dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam, terdiri dari :

1. Penerimaan kehutanan, yang berasal dari penerimaan Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) dan Propinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbangan 20 % (dua puluh persen) untuk pemerintah pusat dan 80 % (delapan puluh persen) untuk daerah. Penerimaan kehutanan yang berasal dari dana reboisasi dibagi dengan imbangan sebesar 60 % (enam puluh persen) untuk pemerintah dan 40 % (empat puluh persen) untuk daerah.

2. Penerimaan pertambangan umum, yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan, dibagi dengan imbalan 20 % (dua puluh persen) untuk pemerintah dan 80 % (delapan puluh persen) untuk daerah.
3. Penerimaan perikanan, yang diterima secara nasional dibagi dengan imbalan 20 % (dua puluh persen) untuk pemerintah dan 80 % (delapan puluh persen) untuk seluruh kabupaten/kota.
4. Penerimaan pertambangan minyak bumi, yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, dibagi dengan imbalan 84,5 % (delapan puluh empat koma lima persen) untuk pemerintah dan 15,5 % (lima belas koma lima persen) untuk daerah.
5. Penerimaan pertambangan gas bumi, yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, dibagi dengan imbalan 69,5 % (enam puluh sembilan koma lima persen) untuk pemerintah, dan 30,5 % (tiga puluh koma lima persen) untuk daerah.
6. Penerimaan pertambangan panas bumi, yang dihasilkan di wilayah daerah yang bersangkutan, yang merupakan penerimaan negara bukan pajak, dibagi dengan imbalan 20 % (dua puluh persen) untuk pemerintah, dan 80 % (delapan puluh persen) untuk daerah.

#### 2.2.2.2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana alokasi umum yang selanjutnya disebut DAU, menurut UU No.33 Tahun 2004 adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang

dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU untuk daerah propinsi ditetapkan 10 % (sepuluh persen) dan untuk kabupaten/kota sebesar 90 % (sembilan puluh persen) dari DAU. Menurut UU No.33 Tahun 2004 jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang – kurangnya 26 % (dua puluh enam persen) dari pendapatan dalam negeri netto yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kebijakan DAU merupakan instrumen dari dana perimbangan yang berfungsi sebagai penyeimbang fiskal antar daerah, karena tidak semua daerah mempunyai struktur dan kemampuan fiskal yang sama (*horizontal fiscal imbalance*). Fiskal antar daerah yang tidak seimbang terjadi karena masing – masing daerah memiliki perbedaan luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, potensi sumber daya, kondisi dan kekayaan alam, dan lain – lain.

#### 2.2.2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK menurut UU No.33 Tahun 2004 dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan telah ditetapkan dalam APBN setiap tahunnya. Kebutuhan khusus daerah yang dibiayai dari DAK antara lain (*Bratakusumah dan Solihin, 2002 : 188*) :

1. Kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum dengan menggunakan rumus alokasi umum, dan/atau kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum dengan rumus, kebutuhan yang bersifat khusus yang tidak sama dengan kebutuhan dengan daerah lain, misalnya kebutuhan di kawasan



transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi atau prasarana baru, pembangunan jalan di kawasan terpencil dan lainnya.

2. Kebutuhan yang merupakan prioritas nasional, termasuk antara lain proyek yang dibiayai donor, pembiayaan reboisasi daerah dan proyek – proyek kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar manusia.

### **2.2.3. Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah.**

Lain – lain pendapatan daerah yang sah menurut UU No.32 Tahun 2004 terdiri dari pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat. Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berupa uang dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri. Pendapatan dana darurat merupakan bantuan pemerintah pusat dari APBN kepada pemerintah daerah untuk mendanai keperluan yang mendesak yang diakibatkan peristiwa tertentu yang tidak dapat ditanggulangi APBD.

### **2.3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Dasar Harga Konstan**

Salah satu indikator untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah melalui pencapaian tingkat pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) setiap tahun. Pertumbuhan masing – masing sektor ekonomi akan memberikan gambaran yang dapat dijadikan indikator untuk mengukur seberapa jauh tingkat pertumbuhan ekonomi di daerah. Selain itu PDRB juga dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan di suatu daerah, dengan membandingkan tingkat pertumbuhan ekonomi dengan wilayah lain. Dengan mengetahui perbandingan pertumbuhan masing – masing sektor antar daerah

maka dapat digunakan untuk mengukur kemajuan yang telah dicapai setiap daerah sehingga dapat diketahui pelaksanaan prioritas pembangunan masing – masing daerah.

PDRB dapat dibagi menjadi dua, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku yang menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun pada suatu daerah, dan PDRB atas dasar harga konstan yang menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi suatu daerah, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu daerah dari tahun ke tahun.

Metode perhitungan PDRB dapat diestimasi dengan tiga pendekatan, yaitu (PDRB D.I.Y Tahun 1999 – 2002) :

1. Menurut pendekatan produksi, PDRB merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi dalam suatu wilayah, pada suatu periode tertentu (biasanya satu tahun).
2. Menurut pendekatan pengeluaran, PDRB merupakan jumlah semua komponen permintaan akhir di suatu wilayah, dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Komponen permintaan akhir meliputi pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok, dan ekspor neto. Ekspor neto adalah ekspor dikurangi impor.
3. Menurut pendekatan pendapatan, PDRB merupakan jumlah semua balas jasa yang diterima oleh faktor – faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah, pada jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Komponen balas jasa faktor produksi dimaksud adalah : upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan. Semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya.

PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan, terdiri dari 9 (sembilan) sektor, yaitu (PDRB D.I.Y Tahun 1999 – 2002) :

- 1.) Sektor pertanian, yang terdiri dari 5 (lima) subsektor yaitu : tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan dan hasil – hasilnya, kehutanan dan perikanan.
- 2.) Sektor pertambangan dan penggalian, yang terdiri dari 3 (tiga) subsektor yaitu : pertambangan migas, pertambangan nonmigas, dan penggalian.
- 3.) Sektor industri pengolahan, yang terdiri dari 2 (dua) subsektor yaitu : industri migas dan industri non migas.
- 4.) Sektor listrik, gas, dan air bersih, terdiri dari 3 (tiga) subsektor yaitu : listrik, gas kota, dan air bersih.
- 5.) Sektor bangunan, terdiri dari berbagai kegiatan bangunan, antara lain : pembuatan, pembangunan, pemasangan, dan perbaikan semua jenis konstruksi.
- 6.) Sektor perdagangan, hotel, dan restoran, terdiri dari 3 (tiga) subsektor yaitu : perdagangan, hotel dan restoran.
- 7.) Sektor pengangkutan dan komunikasi, terdiri dari 2 (dua) subsektor yaitu : pengangkutan dan komunikasi.
- 8.) Sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan terdiri dari 5 (lima) subsektor yaitu : bank, lembaga keuangan bukan bank, jasa penunjang keuangan, sewa bangunan, dan jasa perusahaan.
- 9.) Sektor jasa – jasa, terdiri dari 2 (dua) subsektor yaitu : jasa pemerintahan umum dan jasa swasta.

#### **2.4. Pariwisata Sebagai Salah Satu Potensi untuk Meningkatkan PAD**

Definisi pariwisata adalah (*Karyono, 1997 : 15*) : pariwisata merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh manusia baik secara perorangan maupun

kelompok di dalam wilayah negara sendiri atau di negara lain. Kegiatan tersebut dengan menggunakan kemudahan, jasa, dan faktor penunjang lainnya yang dapat diadakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, sehingga dapat mewujudkan keinginan wisatawan.

Pelaku atau orang yang melakukan wisata disebut wisatawan. Berdasar sifat perjalanan dan lokasi perjalanan wisata dilakukan, maka wisatawan dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Wisatawan asing (*foreign tourist*), adalah orang asing yang melakukan perjalanan wisata dengan mendatangi atau memasuki wilayah negara lain yang bukan merupakan negara dia biasanya tinggal. Wisatawan asing disebut juga wisatawan mancanegara atau disingkat wisman.
2. *Domestic foreign tourist*, adalah orang asing yang berdiam atau bertempat tinggal di suatu negara karena tugas dan melakukan perjalanan wisata di wilayah negara saat dia tinggal. Misalnya, di Indonesia ada seorang mahasiswa dari Jepang yang mendapat libur semesteran tetapi dia tidak pulang ke Jepang, dan dia melakukan wisata di Indonesia (tempat dia menuntut ilmu).
3. *Domestic tourist*, adalah seorang warganegara di suatu negara yang melakukan perjalanan wisata dalam batas wilayah negaranya sendiri tanpa melewati perbatasan negaranya. Misalnya, warganegara Indonesia yang melakukan perjalanan ke Bali atau ke Danau Toba. Wisatawan ini disebut juga wisatawan nusantara (wisnus).
4. *Indegenous foreign tourist*, adalah warganegara suatu negara tertentu, yang karena pekerjaannya berada di luar negeri, pulang ke negara asalnya dan

melakukan perjalanan wisata di wilayah negaranya sendiri. Misalnya, warganegara Singapura yang menjadi pekerja di Indonesia, ketika liburan dia kembali ke Singapura dan melakukan perjalanan wisata di sana.

5. *Transit tourist*, adalah wisatawan yang sedang melakukan perjalanan ke suatu negara tertentu yang terpaksa mampir atau singgah pada suatu pelabuhan atau bandar udara atau stasiun yang bukan atas kemauannya sendiri.
6. *Business tourist*, adalah orang yang melakukan perjalanan untuk tujuan bisnis, bukan untuk wisata akan tetapi perjalanan wisata akan dilakukannya setelah tujuannya yang utama selesai.

Pemilihan sektor pariwisata sebagai salah satu potensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah propinsi D.I.Y dinilai sangat tepat, karena kondisi dan karakteristik wilayah propinsi D.I.Y sarat dengan sumber daya lokal, baik sumber daya alam maupun sumber daya budaya. Dalam pembangunan daerah propinsi D.I.Y, pariwisata diharapkan mampu menjadi generator pengembangan ekonomi masyarakat, melestarikan budaya lokal, serta melestarikan fungsi lingkungan hidup. Pembangunan pariwisata akan memberikan dampak positif bagi (Karyono, 1997 : 10) :

1. Pendapatan masyarakat sekitar daerah tujuan wisata, karena dengan meningkatnya arus wisatawan di daerah tujuan wisata, maka masyarakat sekitar dapat memanfaatkan keadaan tersebut dengan membuka usaha yang sekiranya dibutuhkan oleh wisatawan. Dampak positif itu dirasakan antara lain oleh : usaha akomodasi (hotel, motel, pusat peristirahatan, dan lain – lain), usaha rumah makan, usaha perjalanan wisata, usaha tempat hiburan sampai dengan usaha jasa – jasa yang lain seperti penyewaan peralatan olah

raga air, jasa penukaran mata uang asing, penyewaan mobil, toko *souvenir*, dan lain – lain.

2. Pendapatan pemerintah daerah setempat, dengan perolehan pemasukan kas daerah dari pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Peningkatan permintaan hasil daerah setempat, seperti bahan – bahan mentah atau hasil pertanian dan perkebunan, yang dipasok ke hotel dan restoran.
4. Peningkatan permintaan barang – barang kerajinan khas daerah, *handicraft*, *souvenir*, serta barang – barang lain yang khas dari suatu daerah, seperti minuman khas dan makanan khas daerah.

#### **2.5. Jumlah Mahasiswa dan Mahasiswi Sebagai Potensi yang Harus Diperhatikan untuk Meningkatkan PAD**

Propinsi D.I.Y memiliki berbagai macam potensi untuk menambah sumber pendapatan, salah satu diantaranya adalah potensi dari sektor pendidikan terutama pendidikan tinggi karena di propinsi D.I.Y banyak terdapat perguruan tinggi. Perguruan tinggi berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, dan politeknik. Pendidikan tinggi itu sendiri memiliki tujuan (Sudarman, 2004 : 20) :

1. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan baik akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Salah satu unsur dalam pendidikan tinggi adalah mahasiswa dan mahasiswi. Pengertian mahasiswa dan mahasiswi adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada suatu perguruan tinggi. Banyak orang yang menuntut ilmu di perguruan – perguruan tinggi di propinsi D.I.Y, sehingga dengan adanya kedatangan mereka diharapkan mampu meningkatkan pendapatan pemerintah dan pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat yang meningkat salah satunya karena bermunculan usaha – usaha yang dikelola oleh masyarakat, antara lain : usaha rumah untuk kos – kosan maupun kontrakan, usaha warung makan, usaha warung yang menjual kebutuhan pokok sehari – hari bagi mahasiswa dan mahasiswi, usaha wartel, usaha tempat hiburan, dan usaha – usaha lain yang ada hubungannya dengan kebutuhan mahasiswa dan mahasiswi, selain itu sarana transportasi akan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah mahasiswa dan mahasiswi, karena untuk memperlancar kegiatan mereka maka dibutuhkan sarana transportasi. Pendapatan pemerintah daerah propinsi D.I.Y akan meningkat dengan bertambahnya jumlah mahasiswa dan mahasiswi, karena mahasiswa dan mahasiswi tersebut dapat dijadikan subyek pajak daerah dan retribusi daerah yang berkaitan dengan mereka.

## **2.6. Hubungan jumlah Kendaraan Bermotor dengan Peningkatan PAD**

Kendaraan bermotor merupakan salah satu sarana angkutan berupa suatu alat yang dapat bergerak di jalan. Kendaraan bermotor terdiri dari (DIY Dalam Angka, 2003) :

1. Mobil penumpang, terdiri dari sedan, jeep, stasion wagon, suburban, combi, minicup, kendaraan bermotor roda tiga, dan lain – lain.

2. Mobil beban, terdiri dari truk barang, truk kontainer, truk trailer, truk derek, truk BBM/air, truk pemadam api, truk traktor, pick up, ambulance, mobil jenazah, dan lain – lain.
3. Mobil bus, terdiri dari bus biasa, bus casis panjang, minibus atau mikrobus, bus tingkat, dan lain- lain.
4. Sepeda motor, terdiri dari sepeda kumbang, scooter, sepeda motor sypan, sepeda motor 50 cc keatas, dan lain – lain.

Kendaraan bermotor memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung, mendorong dan menunjang segala aspek kehidupan, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik maupun pertahanan dan keamanan negara. Kendaraan bermotor berfungsi sebagai alat angkut untuk memindahkan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain yang menjadi tujuannya. Dalam pembangunan daerah, kendaraan bermotor berperan sebagai sarana untuk menunjang pengembangan wilayah dan pemeratakan hasil – hasil pembangunan daerah, karena dengan kendaraan bermotor memungkinkan adanya perpindahan sumber daya alam (SDA) dan/atau sumber daya manusia (SDM) serta teknologi. Sedangkan kontribusi kendaraan bermotor terhadap PAD adalah melalui sektor pajak daerah, karena kendaraan bermotor merupakan obyek pajak dari pajak kendaraan bermotor yang dipungut oleh propinsi. Selain itu kendaraan bermotor juga ikut berpengaruh terhadap pendapatan dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor, karena kendaraan bermotor menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor untuk dapat berfungsi, sehingga dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor akan meningkatkan jumlah penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.



Salah satu unsur dalam lalu lintas yang tidak terpisahkan dengan kendaraan bermotor adalah perparkiran, karena kendaraan bermotor tidak selamanya bergerak terus menerus dan pada saatnya harus berhenti sementara atau berhenti lama (parkir). Untuk menampung kendaraan bermotor yang parkir, maka dibutuhkan fasilitas parkir di tempat tujuan (perkantoran, perbelanjaan, tempat hiburan, tempat rekreasi, sekolah, dan di tempat – tempat lain) dan di rumah (berupa garasi atau latar parkir). Apabila tidak tersedia lahan untuk parkir, maka ruang jalan akan digunakan menjadi tempat parkir.

Fasilitas parkir dapat berupa parkir di luar jalan atau parkir di jalan. Parkir di luar jalan adalah perparkiran ideal yang dapat berupa fasilitas pelataran (taman) parkir atau bangunan (gedung) parkir. PP No.43 Tahun 1993 pasal 48 menyatakan bahwa fasilitas parkir di luar jalan dapat diselenggarakan oleh pemerintah melalui badan usaha milik pemerintah, atau badan hukum Indonesia, atau warganegara Indonesia (*Warpani, 2002 : 128*). Dalam hal ini badan usaha tersebut memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan dari perparkiran, dengan demikian pemerintah daerah dapat menarik pajak dari usaha ini sebagai salah satu kontribusi untuk meningkatkan PAD. Sedangkan parkir di jalan adalah perparkiran yang menggunakan sebagian dari ruas jalan, sehingga diperlukan pengendalian parkir untuk mengurangi kemacetan lalu lintas yang ditimbulkan. Dengan adanya parkir di jalan dan pengendalian parkir di jalan akan menghasilkan uang, karena setiap kendaraan yang parkir akan dikenakan tarif sehingga dengan pengendalian parkir yang baik dan banyaknya jumlah kendaraan yang parkir di jalan maka akan berpengaruh terhadap penerimaan PAD dari sektor retribusi daerah.

## 2.7. Penelitian Sebelumnya Mengenai PAD

Penelitian yang dilakukan *Supramono* pada tahun 2003 di kota Semarang dengan judul “Posisi Pajak dan Retribusi Sebagai Sumber Penerimaan Daerah di kota Semarang”, memiliki tujuan untuk mencari potensi pendapatan daerah yang berasal dari pajak dan retribusi daerah dengan lokasi penelitian di kota Semarang propinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menemukan bahwa dari tahun anggaran 1998/1999 – 2000, kontribusi utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Semarang berasal dari komponen penerimaan pajak daerah (71,89 %) diikuti oleh penerimaan dari retribusi daerah (22,72 %). Data ini menunjukkan bahwa pajak dan retribusi daerah memiliki kontribusi yang besar terhadap PAD di kota Semarang. Penelitian ini dalam kesimpulannya menyatakan bahwa jenis pajak dan retribusi yang lain masih membutuhkan penanganan ekstra agar mampu dijadikan tumpuan penerimaan daerah di masa yang akan datang, antara lain adalah pajak penerangan jalan, pajak hotel dan restoran, retribusi terminal serta retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

Penelitian *Umbu Rauta* pada tahun 2001 di Salatiga dengan judul “Otonomi Daerah Studi Persepsi Masyarakat dan Aparat Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah di Salatiga”, memiliki salah satu tujuan yaitu untuk menemukan apa saja sumber – sumber PAD, baik yang sudah ada (nyata) maupun yang berpotensi untuk digali dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar masyarakat masih mengandalkan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber utama penerimaan PAD. Masyarakat mengusulkan diberlakukannya jenis – jenis pajak dan retribusi baru serta pajak dan retribusi yang dulu pernah ada kemudian diberhentikan, agar diaktifkan

(dipungut) kembali. Dalam kesimpulannya penelitian ini menyatakan bahwa dari berbagai sumber informasi, sebagian besar masyarakat memahami bahwa otonomi daerah sebagai salah satu cara untuk mewujudkan daerah yang mandiri, yaitu daerah yang bebas mengatur dirinya sendiri tanpa adanya campur tangan dari pemerintah pusat. Konsekuensinya adalah munculnya berbagai usaha peningkatan PAD, namun karena kota Salatiga dinilai tidak banyak memiliki sumber – sumber daya yang dapat diandalkan, maka pajak dan retribusi daerah akan tetap menjadi andalan.

Penelitian *Dewi Margret Josephine Sitorus* pada tahun 2004 dengan judul “Kajian Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kasus Pada Kabupaten Sleman Tahun 1980 – 2001”, meneliti tentang pengaruh PDRB riil terhadap PAD riil serta pengaruh jumlah pegawai pemerintah pusat dan daerah terhadap PAD riil di kabupaten Sleman pada tahun 1980 – 2002. Dengan menggunakan regresi linear berganda, uji asumsi klasik, uji t, uji F, dan uji  $R^2$ , disimpulkan bahwa PDRB riil dan jumlah pegawai pemerintah pusat dan daerah di kabupaten Sleman berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD riil di kabupaten Sleman pada tahun 1980 – 2001.

Penelitian *Silvester Agus Supriyadi* pada tahun 2002 dengan judul “Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Sektor Pariwisata dan Kontribusinya terhadap PAD di D.I.Y” meneliti tentang variabel – variabel yang dapat mempengaruhi penerimaan sektor pariwisata di propinsi D.I.Y pada tahun 1983 sampai dengan tahun 1998. Variabel – variabel yang dimaksud adalah penerimaan restoran, tingkat hunian kamar hotel, jumlah usaha perjalanan wisata, penerimaan museum dan jumlah tenaga pramuwisata. Penelitian ini memiliki

tujuan untuk mengetahui variabel – variabel apa saja yang mempengaruhi besarnya penerimaan sektor pariwisata di propinsi D.I.Y pada tahun 1983 – 1998, dan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dari penerimaan sektor pariwisata terhadap PAD di propinsi D.I.Y selama tahun 1983 – 1998. Dengan menggunakan uji linear berganda, uji asumsi klasik, uji t, uji F, dan uji  $R^2$ , disimpulkan bahwa semua variabel independen secara bersama – sama maupun individual mempengaruhi variabel dependennya, dan berdasarkan hasil analisis kontribusi penerimaan sektor pariwisata terhadap PAD di propinsi D.I.Y selama tahun 1983 – 1998 menunjukkan terjadinya fluktuaktif, misalnya antara tahun 1996 – 1997 yang salah satunya disebabkan oleh kondisi keamanan yang tidak mendukung sehingga menyebabkan wisatawan khususnya wisatawan asing enggan untuk berkunjung ke Indonesia termasuk ke propinsi D.I.Yogyakarta.